



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLAAN BARANG  
MILIK KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan” Pemberian Insentif dan/atau tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri”;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (3) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten menyatakan” Pemberian Insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati” ;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 75);

12. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 245).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN GAYO LUES**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
6. Barang Milik Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut BMK adalah semua kekayaan Daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Gayo Lues maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Pengelola-BMK adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat BPKK adalah satuan kerja yang mempunyai fungsi Pengelolaan BMK.
9. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya dapat disebut PPUB adalah Kepala BPKK selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
10. Pengguna BMK/Kuasa Pengguna BMK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
11. Pengurus Barang Pengelola BMK yang selanjutnya disebut Pengurus Barang Kabupaten adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMK Gayo Lues pada PPUB.
12. Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMK yang selanjutnya disebut Pembantu pengurus barang Kabupaten adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan Administrasi maupun Teknis Penatausahaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues pada Pengelola BMK.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

14. Pengurus Barang Pengguna BMK yang selanjutnya disebut Pengurus Barang SKPK yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues pada Pengguna BMK.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengguna BMK yang selanjutnya disebut Pembantu Pengurus Barang SKPK adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues pada Pengguna BMK.
16. Pengurus Barang Pembantu yang selanjutnya disebut Pengurus Barang Unit adalah Pengurus Barang yang menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues pada kuasa Pengguna BMK.

## **BAB II PENGELOLA BMK**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelola BMK Gayo Lues terdiri dari:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMK;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMK Gayo Lues;
  - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan BMK PPUB;
  - d. Pengurus Barang Pengelola BMK;
  - e. Pengurus Barang Pengguna BMK;
  - f. Pembantu Pengurus Barang Pengguna BMK; dan
  - g. Pengurus Barang Pembantu (Pengurus Barang Unit).
- (2) Pengelola BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Insentif.

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian Insentif Pengelola BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Pemberian Insentif Pengelola BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g dibayarkan setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (3) Pemberian insentif pada Pengelola BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Pengurus Barang Pengguna BMK telah menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan.

## **BAB III BESARAN INSENTIF**

### **Pasal 4**

Besaran insentif yang dibayarkan kepada Pegelola BMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berpedoman kepada saldo akhir audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun sebelumnya atau saldo awal tahun berkenaan yang tercantum pada Neraca SKPK.

**Pasal 5**

Besaran insentif Pengelola BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 6**

Insentif Pengelola BMK dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKK.

**Pasal 7**

Pertanggungjawaban pembayaran insentif Pengelola BMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal 10 Januari 2020 M  
15 Jumadil Awal 1441 H

 **BUPATI GAYO LUES,** 

 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal 10 Januari 2020 M  
15 Jumadil Awal 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GAYO LUES,** 

  
**H. THALIB**